



PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt G/2014/PA Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan PNS pada SMKN 4 Kendari, bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut **Penggugat**.

m e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMKN, pekerjaan PNS pada Kantor BKSDA Sultra, bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

D U D U K P E R K A R A N Y A

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0002/Pdt G/2014/PA Kdi, tanggal 02 Januari 2014, telah mengajukan dalil-dalil yang diperjelas didepan sidang sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Oktober 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/x/xxxx tanggal 03 Oktober 2009.
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula di kediaman orang tua Penggugat di Kompleks Unhalu Blok B No. 14 selama kurang lebih 1 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di BTN Rizky III Blok B No. 31 Anggoeya selama kurang lebih 2 tahun, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal, kembali kerumah orang tua masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa sejak tanggal 12 Januari 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah atau keluar kota tanpa sepengetahuan Penggugat untuk urusan yang tidak diketahui Penggugat.
 - b. Ketidaksamaan visi dan misi Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan rumah tangga.
- 4 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 17 Februari 2013, Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi, akhirnya Tergugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- 5 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
- 6 Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni Walikota Kendari Nomor 1996 Tahun 2013, yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2013.
- 7 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tanggal 10 Januari 2014, dan tanggal 27 Januari 2014, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin cerai dari pejabat yang berwenang dengan mengajukan Surat Keputusan Walikota Kendari Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor 1996 Tahun 2013, tanggal 13 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Walikota Kendari.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa, Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Nomor xxx/xx/x/xxxx, tanggal 03 Oktober 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan pula dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Nurlaela, karena Penggugat teman saksi sejak kecil, dan saksi mengenal juga Tergugat yang bernama La Ode Anwar setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kompleks UNHALU selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah tempat tinggal di BTN Rizky Anggoeya selama 2 (dua) tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal kembali ke rumah orang tua masing-masing.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dengan Tergugat, dan saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahwa pada awalnya rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun sejak Januari 2012, karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan berselisih, sebab Tergugat suka keluar rumah tanpa yang jelas.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan berselisih karena Penggugat sering bercerita kepada saksi, dan saya pernah satu

Putusan Perkara Nomor,0002/Pdt G/2014/PA Kdi, Hal. 3 dari 9 halaman



kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tapi saksi tidak mengetahui apa yang dipertengkar.

- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumahnya di BTN Rizky Anggoeya, waktu saya berkunjung disana.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dari awal tahun 2013 sampai sekarang, dan Penggugat tidak pernah lagi dinafkahi oleh Tergugat.
- Bahwa saksi bersama pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Nurlaila, karena Penggugat teman saksi sejak kecil, sedang Tergugat saksi mengenal bernama La Ode Anwar setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke BTN Rizky Anggoeya selama 2 (dua) tahun, akhirnya pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi, sejak awal tahun 2012, karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan sebab Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, di rumah Penggugat dengan Tergugat di BTN Rizky Anggoeya, kebetulan saksi datang berkunjung.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi secara tepat waktu saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tapi kejadiannya pada awal tahun 2013.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak sama-sama lagi, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak setelah pertengkar tersebut sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi dinafkahi oleh Tergugat.
- Bahwa saksi bersama pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 10 Januari 2014, dan tanggal 27 Januari 2014 tidak hadir, ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dengan mengajukan Surat Izin Perceraian atas nama Penggugat dari pejabat yang berwenang, Nomor 1996 Tahun 2013, tanggal 13 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Walikota Kendari, maka gugatan Penggugat telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga pemeriksaan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan kalau pulang langsung marah-marah tanpa sebab, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak Februari 2013 sampai sekarang kurang lebih 1(satu) tahun, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, meskipun pihak keluarga telah mengusahakannya.

Putusan Perkara Nomor,0002/Pdt G/2014/PA Kdi, Hal. 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka majelis hakim tetap membebani pembuktian kepada Penggugat untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berkode (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/x/xxxx, tanggal 03 Oktober 2009, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Saksi pertama dan saksi kedua, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri pernah hidup rukun membina rumah tangga dan belum dikaruniai anak, namun Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan kalau pulang Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab, serta kedua saksi tersebut pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saksi kedua Penggugat yaitu Melani melihat pertengkaran terakhir Tergugat dengan Penggugat, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak pernah ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, dan kedua saksi Penggugat bersama pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan kembali tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari pembuktian Penggugat tersebut telah terungkap beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Februari 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

Artinya :

Putusan Perkara Nomor, 0002/Pdt G/2014/PA Kdi, Hal. 7 dari 9 halaman



"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat atas Penggugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja, maka majelis hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta perubahannya, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra, Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.00,- (tiga ratus satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1435 H., oleh Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H., selaku ketua majelis, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., dan Drs. M. Darwis Salam, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh H. Basir Ahmad, S.H., M.H., selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H.

Ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

H. Basir Ahmad, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | | |
|---------------|-------------------|---|-----------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000, |
| 2. | Biaya Proses/ATK | : | Rp | 50.000, |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 201.000 |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. | Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | | : | Rp | 301.000 |

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pengadilan Agama Kendari

PANITERA

H. Syamsuddin T, S. Ag.

Putusan Perkara Nomor, 0002/Pdt G/2014/PA Kdi, Hal. 9 dari 9 halaman